

BAB III

DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN

A. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kota Medan

1. Sejarah Singkat Kota Medan

Kota Medan adalah ibukota propinsi Sumatera Utara, kota terbesar di pulau Sumatera dan merupakan kota nomor empat dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Kota Medan berasal dari kata bahasa Melayu, yang berarti tanah lapang atau tempat yang luas. Secara resmi Hari jadi Kota Medan diperingati tiap 1 Juli. Pada zaman dahulu Kota Medan ini dikenal dengan nama Tanah Deli dan keadaan tanahnya berawa-rawa kurang lebih seluas 4000 Ha. Beberapa sungai melintasi Kota Medan ini dan semuanya bermuara ke Selat Malaka. Sungai-sungai itu adalah Sei Deli, Sei Babura, Sei Sikambing, Sei Denai, Sei Putih, Sei Badra, Sei Belawan dan Sei Sulang Saling/Sei Kera.

Pada mulanya yang membuka perkampungan Medan adalah Guru Patimpus lokasinya terletak di Tanah Deli, maka sejak zaman penjajahan orang selalu merangkaikan Medan dengan Deli (Medan–Deli). Setelah zaman kemerdekaan lama kelamaan istilah Medan Deli secara berangsur-angsur lenyap sehingga akhirnya kurang populer.

Menurut Volker pada tahun 1860 Medan masih merupakan hutan rimba dan disana sini terutama dimuara-muara sungai diselingi pemukiman-pemukiman penduduk yang berasal dari Karo dan semenanjung Malaya. Pada tahun 1863 orang-orang Belanda mulai membuka kebun Tembakau di Deli yang sempat menjadi primadona Tanah Deli. Sejak itu perekonomian terus berkembang sehingga Medan menjadi Kota pusat pemerintahan dan perekonomian di Sumatera Utara.

Kota Medan saat ini dihuni lebih dari 2,210.524 jiwa penduduk (data BPS 2015). Kota Medan memiliki luas 26.510 hektare (265,10 km²) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Secara geografis Kota Medan terletak pada 3° 30' – 3° 43' Lintang Utara dan 98° 35' - 98° 44' Bujur Timur.

Kota Medan saat ini dipimpin oleh Dzulmi Eldin sebagai Walikota dan Akhyar Nasution sebagai Wakil Walikota untuk periode 2016 s/d 2021. Wilayah Kota Medan dibagi menjadi 21 kecamatan dan 151 kelurahan. Semboyan/Slogan Walikota dan Wakil Walikota Medan "Medan Rumah Kita" dengan Visi "Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius".

2. Dinas Pendapatan Kota Medan

Pada mulanya Dinas Pendapatan Kota Medan adalah suatu sub bagian pada bagian yang mengelola bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Pada sub bagian ini belum terdapat sub Seksi, karena pada saat itu wajib pajak/wajib retribusi yang berdomisili di daerah kota Medan belum begitu banyak.

Dengan menghitung perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan di kota Medan melalui peraturan daerah sub bagian keuangan tersebut dirubah menjadi bagian pendapatan. Pada bagian pendapatan dibentuklah beberapa seksi yang mengelola penerimaan pajak dan retribusi daerah yang merupakan kewajiban para wajib pajak/wajib retribusi didalam daerah kota Medan, yang terdiri dari 21 kecamatan diantaranya Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Amplas, Medan Denai, Medan Tembung, Medan Timur, Medan Kota, Medan Area, Medan Baru, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Sunggal dan lainnya.

Sehubungan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri KUPD No.7/12/41-10 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia. Maka pemerintah Kota Medan, berdasarkan peraturan Daerah No. 12 tahun 1978 menyesuaikan dan membentuk organisasi struktur organisasi dinas pendapatan yang baru. Didalam struktur organisasi dinas pendapatan yang baru ini dibentuklah seksi-seksi administrasi dinas pendapatan, juga dibentuk bagian tata usaha yang membawahi 3 (tiga) kepala sub bagian sektor perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang merupakan kontribusi yang cukup penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung dan memelihara pembangunan dan didalam peningkatan penerimaan pendapatan daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka pemerintah Kota Medan melakukan penataan organisasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, salah satu diantaranya adalah Dinas Pendapatan Kota Medan.

Sebagai unsur pelaksana pemerintah Kota Medan dalam bidang pengguna pajak retribusi daerah dan pendapatan lainnya. Dinas pendapatan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah, berdasarkan

kutipan tersebut jelas diketahui salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana pajak daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak :

Pajak Povinsi yang terdiri dari:

- a. Bea balik nama kendaraan bermotor
- b. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- c. Pajak air permukaan
- d. Pajak rokok

pajak Kabupaten dan Kota yang terdiri dari :

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak parkir
- g. Pajak air tanah
- h. Pajak sarang burung walet

a. Visi dan Misi Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Medan

1) Visi Dinas Pendapatan Kota Medan

“Terwujudnya pendapatan daerah sebagai andalan pembiayaan pembangunan daerah”

2) Misi Dinas Pendapatan Kota Medan

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap sumber dan pengelolaan pendapatan daerah.
- b) Meningkatkan sarana dan prasarana dinas.
- c) Intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan obyek pendapatan daerah.

- d) Meningkatkan penengakan hukum.
- e) Meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam membayar pajak daerah.

b. Uraian Tugas (Job Description) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 khusus untuk dinas pendapatan daerah kota medan telah ditetapkan tugas pokok dan fungsi dinas pendaptan daerah kota medan beserta struktur organisasi Melalui Surat Keputusan Walikota Momor 2 Tahun 2002 tentang tugas pokok dan fungsi dinas pendapatan daerah Kota Medan.

Adapun struktur organisasi dinas pendapatan kota medan adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Kepala dinas pendapatan daerah kota medan mempunyai tugas pokok dibidang merumuskan dan melakukan pembukuan pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya.

Fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang pajak retribusi, pendapatan lain-lain dan bagi hasil, pengawasan dan pembinaan, serta pengembangan pendapatan
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pajak, retribusi, pendapatan dan lain-lain dan bagi hasil, pengawasan dan pembinaan serta pengembangan pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Pelaksanaan tugas dibidang pajak, retribusi, pendapatan lain-lain dan bagi hasil, pengawasan dan pembinaan serta pengembangan pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada kepala dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dibidang kesekretarian. Dinas lingkup kesekretarian meliputi pengelolaan adminitrasi umum, keuangan, perlengkapan, penyusunana program, kepengawaian, kerumahtangaan dan unsur umum lainnya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretaris memiliki fungsi :

- a) Menyusun rencana kegiatan kerja.

- b) Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan urusan umum lainnya.
- c) Mengelola urusan keuangan dan pembendaharaan serta rencana penyusunan laporan keuangan.
- d) Mengelola urusan administrasi kepegawaian dan mengelola urusan perlengkapan kerumahtangaan dan pengaduan barang dinas.
- e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian kesekretarian terdiri dari :

- a) Sub bagian keuangan
- b) Sub bagian umum
- c) Sub bagian penyusunan program

Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris :

- a) Sub bagian keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan dan pembendaharaan serta menyusun laporan keuangan yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan verifikasi serta penyusunan laporan keuangan dinas.
- b) Sub bagian umum, mempunyai tugas mengelola administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, dan penyelenggaraan kerumahtangaan dinas serta melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- c) Sub bagian penyusunan program mempunyai tugas untuk merencanakan penerimaan pendapatan daerah, sistem dan prosedur kerja serta menyusun kebijaksanaan teknis dan program kerja jangka pendek.

3) Sub Dinas Pendapatan Dan Penetapan

Sub dinas pendapatan dan penetapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pendapatan dan penetapan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub pendapatan dan penetapan mempunyai fungsi :

- a) Menyusun rencana kegiatan kerja.

- b) Melaksanakan pendaftaran dan pendataan seluruh wajib pajak, wajib retribusi dan pendapatan daerah lainnya.
- c) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi baik dari Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD) hasil pemeriksaan dan informasi terkait lainnya.
- d) Melaksanakan penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- e) Merencanakan dan menata usahakan hasil pemeriksaan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi.
- f) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidangnya.

Sub dinas pendapatan dan penetapan terdiri dari :

- a) Seksi pendataan dan pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan pendataan objek pajak daerah retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTPD), melaksanakan pendaftaran menyimpan, mendistribusikan memberikan Nomor Wajib Pajak Daerah serta menyusun surat perpajakan daerah lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.
- b) Seksi pengolahan data dan informasi, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pajak daerah, retribusi daerah, menuangkan hasil pengolahan data dan informasi data ke dalam kartu data serta mengirimkan kartu data kepada seksi penetapan dan demikian sebaliknya.
- c) Seksi penetapan, mempunyai tugas melaksanakan perhitungan penetapan pokok pajak daerah/retribusi daerah berdasarkan kartu data termasuk perhitungan denda dan sanksi lainnya, menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan daerah/retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan, melaksanakan perhitungan jumlah angsuran pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak.

- d) Seksi pemeriksaan, mempunyai tugas menyusun rencana pemeriksaan dan melakukan pemeriksaan objek pajak/retribusi, menata usaha hasil pemeriksaan lapangan atas objek pajak/retribusi serta mengirim laporan pemeriksaan kepala seksi pengolahan data informasi.

4) Sub Dinas Penagihan

Sub dinas penangihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang penangihan melalui kegiatan pembukuan, verifikasi, penangihan dan perhitungan restitusi, pemindah bukuan serta pertimbangan terhadap pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sub dinas penagihan mempunyai fungsi :

- a) Menyusun rencana kerja kegiatan.
- b) Melaksanakan pembukuan atas tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- c) Melaksanakan penagihan atas tunggakan pajak daerah retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- d) Melaksanakan perhitungan retribusi dan atau pemindah bukuan atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- e) Melaksakan telaah saran dan pertimbangan terhadap keberatan WP atas pajak terutang
- f) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas nya

Sub dinas penagihan terdiri dari:

- (1) Seksi pembukuan dan verifikasi, mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan verifikasi tentang penetapan daerah lainnya, melaksanakan pembukuan dan verifikasi penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta pencatatan uang dari hasil pungutan benda berharga, menyiapkan laporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta menyiapkan laporan tentang realisasi penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara berkala.
- (2) Seksi penagihan dan perhitungan, mempunyai tugas melaksanakan penagihan atas tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya menerbitkan

dan mendistribusikan serta menyiapkan arsip surat perpajakan daerah/retribusi daerah yang berkaitan dengan penagihan.

- (3) Seksi pertimbangan dan keberatan, mempunyai tugas menerima surat keberatan dari wajib pajakserta membuat pertimbangan atas keberatan wajib pajak dan mempersiapkan surat keputusan kepala dinas tentang persetujuan atau penolakan atas kebijakan tersebut.

5) Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan

Sub dinas bagi hasil pendapatan dipimpin oleh seorang kepala sub dinas yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Sub dinas bagi hasil pendapatan mempunyai fungsi :

- a) Menyusun rencana kegiatan kerja.
- b) Melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan bukan pajak.
- c) Melaksanakan koordinasi dengan memberikan bagi hasil, non pajak.
- d) Melaksanakan perhitungan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- e) Melaksanakan pengkajian pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pengkajian hasil pendapatan daerah dibidang bagi hasil pendapatan.
- f) Melaksanakan tugas lain-lain yang berkaitan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub dinas bagi hasil pendapatan terdiri dari :

- (1) Seksi penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak, mempunyai tugas penata usahaan surat-surat ketetapan pajak bumi dan bangunan menata usahakan pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak.
- (2) Seksi bagi hasil pajak mempunyai tugas menerima dan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Dan Daftar Himpunan Pokok Pajak (DHKP) Bumi dan Bangunan melaksanakan penagihan pajak bumi dan bangunan, melaksanakan perhitungan penerimaan bagi hasil pajak lainnya serta membantu menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB kepada wajib pajak, menerima kembali hasil penagihan SPOP dan mengirimkan kembali kepada kantor pelayanan PBB.

- (3) Seksi peraturan peundangan-undangan dan perkajian pendapatan, mempunyai tugas mengkaji tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan koordinasi dengan unit terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan koordinasi dengan unit terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan pengkajian atas penerimaan pendapatan daerah secara periodik.

6) Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain

Sub dinas retribusi dan pendapatan lain-lain dipimpin oleh kepala sub dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Sub dinas retribusi dan pendapatan lain-lain mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja.
- b) Melaksanakan pentausahaan penerimaan retribusi dan pendapatan lain termasuk pinjaman daerah dan dana darurat.
- c) Melaksanakan penatausahaan penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendapatan lain.
- d) Melaksanakan legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga.
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub dinas retribusi dan pendapatan lain-lain terdiri dari :

- a) Seksi penata usahaaan penerimaan dan retribusi, mempunyai tugas melaksanakan penata usahaaan penerimaan retribusi, mempunyai tugas melaksanakan penata usahaaan pendapatan dan lain-lain.
- b) Seksi penerimaan lain-lain, mempunyai tugas melaksanakan penata usahaaan penerimaan dan lain-lain, merencanakan dan mengupayakan penerimaan lain-lain baik dari penerimaan, wakil pemerintah didaerah maupu dilembaga-lembaga keuangan dan atau badan-badan lain termasuk pinjaman daeah dan dana darurat.
- c) Seksi penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendapatan lain-lan mempunyai tugas melaksanakan penata usahaaan penerimaan dn Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan melakukan penata usahaaan hasil pengelolaan kekayaan daaerah yang dipisahkan.

d) Seksi legalisasi pembukuan surat-surat berharga, mempunyai tugas melaksanakan legalisasi surat-surat berharga. Setiap seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala sub dinas retribusi dan pendapatan lain-lain.


7) UPT (Unit Pelaksanaan Teknis)

Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi unit pelaksanaan teknis ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan walikota.

8) Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pelaksanaan sehingga tugas dinas pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- a) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- b) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- c) Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan daerah.
- d) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



21) Tabel 4.1

Gambar 3.1

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Kota Medan

Tabel 3.1

Komposisi Pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

an/Subdis/Bendahara/Swakelola	lah
etariat	rang
n	ang
an Umum/Keuangan/Penyusunan Program	rang
ahara Penerimaan/Pengeluaran	rang
impan Barang Berharga/Penyimpan Barang dan urus Barang	rang
ng Pengembangan Pendapatan Daerah	rang
ng Penagihan	rang
ng Pendataan dan Penetapan	rang
ng Bagi Hasil Pendapatan (BHP)	rang
Pelaksanaan Teknis	Orang
rity	rang
lah PNS dan Pegawai Honor	662ang

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Tahun 2011

Tabel 3.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2016

ngan	lah
pina Utama Muda IV/c	ang
pina Tk. I, IV/b	ang
pina IV/a	ang
ta Tk.I, III/d	rang
ta III/c	rang
ta Muda Tk.I, III/b	Orang
ta Muda III/a	rang

atur Tk. I, II/d	ang
atur II/c	rang
atur Muda Tk.I, II/b	rang
atur Muda II/a	ang
I/c	ang
lahKeseluruhan	Orang

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Tahun 2016

c. Tujuan Didirikan Dinas Pendapatan Kota Medan

Pemerintah kota Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan memiliki suatu tujuan khusus yaitu “Senantiasa tercapainya target penerimaan pajak dan retribusi daerah yang akuntabel dan mampu mendukung pembiayaan pembangunan Kota Medan”.

d. Makna Logo Dinas Pendapatan Kota Medan

Dalam kamus besar bahasa indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan logo adalah 17 padi yang yang mengandung suatu makna terdiri dari beberapa kata sebagai lambang lebih sebagai nama kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan sebagainya.

e. Bentuk Lambang

Bentuk, warna dan juga makna lambang dari Kantor yang resmi digunakan adalah sesuai pada Struktur Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.



Gambar 3.2

Logo Kantor dinas pendapatan kota medan

Makna yang terkandung dalam logo Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang terdiri dari:

a. 17 Biji Padi

Maknanya yang berarti 17 Biji Padi berarti tanggal 17 dari hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

b. 8 Bunga Kapas

Maknanya yang berarti Bulan 8 dari tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

c. 1 Bambu Runcing Yang Terletak Dibelakang Perisai

Maknanya yang berarti lambang Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia, dan Lima Bahan – Bahan Pokok yang terpenting dihadapan Bambu Runcing berarti Kemakmuran serta Keadilan Sosial yang merata ada dihadapan kita.